

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
DENGAN



TENTANG
PENGADAAN TALANG SADAP SARANA PRASARANA SADAPAN GETAH PINUS
SEMESTER I TAHUN 2024

Nomor : [REDACTED]

Nomor : [REDACTED]

Pada hari ini, Selasa tanggal [REDACTED] tahun dua ribu dua puluh empat ([REDACTED]-[REDACTED]-2024), bertempat di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. N a m a : [REDACTED] ;-----
Jabatan : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ;-----
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Divisi Regional Jawa Tengah sebagai Pejabat Berwenang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c "jo" ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor [REDACTED] tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;-----

2. N a m a : [REDACTED] ;-----
Jabatan : [REDACTED] ;-----
Alamat : [REDACTED] ;-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer [REDACTED] yang dibuat pada Notaris Okta [REDACTED] sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer [REDACTED] dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor [REDACTED] [REDACTED], selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;-----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Komanditer yang bergerak dibidang perdagangan berbagai macam barang dengan Nomor Induk Berusaha [REDACTED] dan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KESATU**;-----

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

Selanjutnya atas dasar dan pertimbangan yang telah ditetapkan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Talang Sadap Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :----

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;-----
- (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;-----
- (3) Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 15 /PER/DIR/09/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani;-----
- (4) Surat Direktur Operasi Perum Perhutani Nomor [REDACTED] Perihal Persetujuan Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024;-----
- (5) Surat Kepala Departemen Penilaian Harga Nomor [REDACTED] perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024 Divisi Regional Jawa Tengah;-----
- (6) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor [REDACTED];-----
- (7) Nota Dinas Kepala Departemen Pengelolaan SDH & Produksi Divisi Regional Jawa Tengah, Nomor [REDACTED] perihal Usulan Revisi Permohonan Pengadaan Sarpra Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024 Divisi Regional Jawa Tengah;-----
- (8) Dokumen Seleksi Terbuka pada pekerjaan Pengadaan Talang Sadap Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024 Divisi Regional Jawa Tengah ;-----

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:-----

- a. Spesifikasi dan jumlah barang; -----
- b. Penyerahan barang; -----
- c. Nilai pekerjaan; dan -----
- d. Tata cara pembayaran. -----

Pasal 3 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek perjanjian ini adalah pengadaan barang, yaitu Pengadaan Talang Sadap Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024 Divisi Regional Jawa Tengah;-----
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Talang Sadap Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024;-----
- (3) Lokasi pengiriman Pengadaan Talang Sadap Sarana Prasarana Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2024 diserahkan di masing-masing Gudang KPH/Satuan Kerja Wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah ;-----

Pasal 4 JENIS KONTRAK

Jenis Surat Perjanjian (Kontrak) ini adalah [REDACTED] dan menggunakan anggaran yang tercantum dalam Persetujuan Anggaran Perum Perhutani tahun 2024;-----

Pasal 5
SPEKIFIKASI, PENYERAHAN DAN JUMLAH BARANG

- (1) Spesifikasi Barang;-----
 - 
 - 
- (2) Tempat penyerahan dan jumlah barang: -----
 a. **Sarana Prasarana Talang Sadap** diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** di masing-masing Gudang Kantor KPH wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut, dengan perincian franco KPH sebagai berikut :-----

NO	SATUAN UNIT KERJA	TALANG SADAP
		VOLUME Lembar
1	PEKALONGAN BARAT	
2	PEKALONGAN TIMUR	
3	BANYUMAS BARAT	
4	BANYUMAS TIMUR	
5	KEDU SELATAN	
6	KEDU UTARA	
7	SURAKARTA	
8	PATI	
JUMLAH		

- b. Sebelum melakukan pengiriman Sarana Prasarana Talang Sadap Penyedia barang/jasa wajib menyerahkan Surat Pengiriman Barang kepada pihak User untuk dibuatkan dokumen Bon Pesanan Barang Gudang (BPPG);-----

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**;-----
- Mendapatkan barang dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - Mengecek kesesuaian jumlah dan spesifikasi barang yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**;-----
 - Meminta ganti barang yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila ternyata spesifikasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**;-----
- Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah barang yang sudah diterima di masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - Membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai pada Pasal 15 Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----

(3) Hak **PIHAK KEDUA**;

- Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah barang yang sudah dikirim di masing-masing Gudang Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;
- Menerima pembayaran denda dari **PIHAK KESATU** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan sebagaimana Pasal 15 Surat Perjanjian (Kontrak) ini;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**;

- Melaksanakan sendiri dan tidak mensubkontrakkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada **PIHAK** lain;
- Mencukupi barang kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;
- Mengganti barang yang sudah dikirimkan apabila barang tidak sesuai spesifikasi dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;

Pasal 7
NILAI PEKERJAAN

(1) Nilai pekerjaan sebesar

termasuk pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Perincian nilai pekerjaan sebagai berikut :

NO	SATUAN UNIT KERJA	TALANG SADAP		
		VOLUME Lembar	TARIF Rp	Jumlah Rp
1	PEKALONGAN BARAT			
2	PEKALONGAN TIMUR			
3	BANYUMAS BARAT			
4	BANYUMAS TIMUR			
5	KEDU SELATAN			
6	KEDU UTARA			
7	SURAKARTA			
8	PATI			
JUMLAH				
PPN 11%				
TOTAL				

Pasal 8
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dari jumlah nilai pekerjaan tersebut Pasal 7 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Perum Perhutani Direksi Kantor Pusat Jakarta selambat-lambatnya _____ kalender setelah invoice diterima oleh **PIHAK KESATU**, yaitu Pembayaran nilai pekerjaan sebesar _____ dengan bobot prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (*seratus per seratus*) dari seluruh pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :-----

Pembayaran : _____
PPN 11 % : _____

Total : Rp. _____

- (2) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan bukti pungut PPN (faktur pajak) kepada **PIHAK KESATU** pada saat pelaksanaan pembayaran;-----

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- (1) **PIHAK KEDUA** harus memberikan jaminan pelaksanaan, yaitu berupa uang tunai atau surat jaminan (Bank Garansi) dari bank umum minimal sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak atau sebesar _____ sebelum perjanjian (kontrak) ini ditandatangani para PIHAK, dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;-----
- (2) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan selesai keseluruhannya 100% (*seratus per seratus*) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa;-----
- (3) Jaminan pelaksanaan tidak akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi hak dan milik **PIHAK KESATU** apabila pekerjaan diputuskan/dibatalkan oleh **PIHAK KESATU** sebelum pekerjaan selesai seluruhnya 100% (*seratus per seratus*) karena kelalaian **PIHAK KEDUA**;-----

Pasal 10
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati **PARA PIHAK** selama **120 (seratus dua puluh) hari kalender**;-----
- (2) Pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal _____
- (3) Pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 harus selesai seluruhnya dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;-----

Pasal 11
WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini: -----
- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; yaitu **PIHAK KEDUA** benar-benar tidak melaksanakan kewajiban prestasinya dalam perjanjian/kontrak; -----
 - b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; yaitu **PIHAK KEDUA** melaksanakan kewajiban prestasinya namun tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam perjanjian/kontrak; -----
 - c. Melaksanakan prestasi melampaui waktunya; yaitu **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan prestasinya namun tidak sesuai dengan jangka waktunya; -----
 - d. Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian/kontrak; yaitu apabila di dalam sebuah perjanjian/kontrak yang dibuat terdapat sebuah larangan yang mengharuskan **PARA PIHAK** untuk tidak melakukan suatu perbuatan, namun ternyata salah satu **PIHAK** tetap melaksanakan larangan tersebut, maka **PIHAK** yang melaksanakan larangan tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (cidera janji); -----
- (2) **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan wanprestasi (cidera janji) memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian (*schade*) kepada **PIHAK KESATU** dimana kerugian nyata (*feitelijkschde*) yang dapat diduga dan diperkirakan oleh **PARA PIHAK** pada saat membuat perjanjian/kontrak, yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi; -----
- (3) Jumlah ganti kerugian itu ditentukan berdasarkan perbandingan antara keadaan setelah terjadinya wanprestasi dengan keadaan seandainya tidak wanprestasi; -----

Pasal 12
PENGAKHIRAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dapat diakhiri dengan ketentuan :-----
- a. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**; -----
 - b. Apabila sebelum jangka waktu Surat Perjanjian (Kontrak) berakhir, **PARA PIHAK** menyepakati pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) secara tertulis; -----
 - c. Apabila salah satu **PIHAK** mengalami pailit atau tidak dapat menjalankan usaha atau menghentikan usahanya atau perusahaan dibubarkan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini; atau; -----
 - d. Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Surat Perjanjian (Kontrak) ini. --
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Surat Perjanjian (Kontrak) ini sebelum waktu pengakhiran yang disepakati wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan; -----
- (3) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini; -----
- (4) Apabila Surat Perjanjian (Kontrak) ini diakhiri karena sebab apapun kecuali dalam keadaan kahar, masing-masing **PIHAK** harus memenuhi kewajibannya yang telah dibuat dengan **PIHAK** lainnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dan menyelesaikan seluruh hutang, tanggung jawab dan kewajiban finansial lain kepada **PIHAK** lainnya, yang terutang setelah pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) ini; -----

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud adalah terjadinya suatu sebab/peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang secara langsung dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, antara lain :-----
 - a. Terjadinya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan lain-lain);-----
 - b. Terjadinya peristiwa perang, huru-hara, pemogokan masal, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemik;-----
 - c. Atau terjadinya peristiwa lain sejenis, termasuk terjadinya perubahan regulasi, perubahan kebijakan pemerintah, peraturan pemerintah, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini;-----
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PIHAK** yang mengetahui terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah dan dikuatkan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang;-----
- (3) Atas pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** lainnya akan menyetujui secara tertulis dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut;-----
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender, **PIHAK** lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah menyetujui adanya keadaan kahar.-----
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berakibat pada tidak terlaksananya kegiatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini keseluruhan atau sebagian akan dibahas dan diselesaikan secara musyawarah.---

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah;-----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, selanjutnya akan diselesaikan melalui Kepaniteraan pada Kantor Pengadilan Negeri Semarang;-----
- (3) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah dan proses peradilan masih berlangsung, tidak mengakibatkan **PARA PIHAK** untuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah ditetapkan;-----

Pasal 15
KETENTUAN DENDA DAN SANKSI

- (1) Denda;-----
 - a. Apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu per seribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11%). Besarnya denda ditetapkan maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) atau 15 (lima belas) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir;-----
 - b. Apabila **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pembayaran setiap tagihan **PIHAK KEDUA** lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11%);-----

- (2) Sanksi;-----
- a. Sanksi diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu denda yang telah ditetapkan, berupa :-----
- 1) Pemesanan barang akan dihentikan dan akan diberikan pembayaran sesuai Berita Acara Hasil Pekerjaan;-----
- 2) Pencairan jaminan pelaksanaan oleh **PIHAK KESATU**;-----
- 3) Dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Perum Perhutani selama 2 (dua) tahun;-----
- b. Pengenaan denda sebagaimana ayat (1) huruf a Pasal ini gugur apabila sanksi telah dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**;-----

Pasal 16 KORESPONDENSI

1. PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWATENGGAH

Up : Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Divisi Regional Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 8413631
Email : divrejateng@perhutani.co.id

2. CV. REJEKI MAKMUR

Up : 
Alamat : 
Telepon : 
Email : 

Pasal 17 ADDENDUM

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 18 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
- (2) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.-----
- (3) Untuk kepentingan administrasi dibuat salinan Surat Perjanjian (kontrak) ini dalam rangkap 4 (empat).-----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU



PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

- (2) Sanksi;-----
- a. Sanksi diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu denda yang telah ditetapkan, berupa :-----
- 1) Pemesanan barang akan dihentikan dan akan diberikan pembayaran sesuai Berita Acara Hasil Pekerjaan;-----
- 2) Pencairan jaminan pelaksanaan oleh **PIHAK KESATU**;-----
- 3) Dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Perum Perhutani selama 2 (dua) tahun;-----
- b. Pengenaan denda sebagaimana ayat (1) huruf a Pasal ini gugur apabila sanksi telah dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**;-----

Pasal 16 KORESPONDENSI

1. PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWATENGGAH

Up : Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Divisi Regional Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 15-17 Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 8413631
Email : divrejateng@perhutani.co.id

2. CV. REJEKI MAKMUR

Up : 
Alamat : 
Telepon : 
Email : 

Pasal 17 ADDENDUM

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 18 PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.-----
- (2) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.-----
- (3) Untuk kepentingan administrasi dibuat salinan Surat Perjanjian (kontrak) ini dalam rangkap 4 (empat).-----

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

